



PUTUSAN

Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

STANY CISILIA, selaku Pemilik/Pimpinan **PLATINUM RESTO DAN KARAOKE**, beralamat di Ruko Jatiland, Jalan Sultan M. Iskandar Djabir Shah, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Herliem, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. H. Chasan Boesoirie, Nomor 40-B, Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

HAMZA USMAN, bertempat tinggal di Kelurahan Sabia, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama Hamza Usman masuk kerja tanggal 10 Maret 2008 di Platinum Resto dan Karaoke Kota Ternate s/d 27 Februari 2015. Masa kerja terhitung 7 (tujuh) tahun Jabatan Chasir Karaoke dengan besar upah/gaji terakhir per bulan Rp1.400.000,00 dan telah di PHK tanggal 27 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat bekerja di Platinum Resto dan Karaoke (Tergugat), di Roku Jatiland Jalan M. Sultan Iskandar Djabir Shah, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan tempat kerja di bagian Karaoke gaji yang diberikan oleh Tergugat masih dibawah upah minimum kota Ternate (UMK), gaji Penggugat sebesar Rp1.400.000,00 sementara dasar gaji UMK tahun 2015 sektoral sebesar Rp1.850.000.00

Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub sektor untuk restoran dan karaoke sebesar Rp1.875.000,00, Penggugat masuk bekerja di Platinum Resto Dan Karaoke (Tergugat), dengan menyampaikan permohonan kerja secara tertulis dan diterima oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat langsung diberikan arahan sesuai petunjuk kerja oleh Pimpinan/Meneger Platinum Resto Dan Karaoke (Tergugat), dan disuruh masuk bekerja sesuai dengan tempat kerja yang diberikan oleh Tergugat dan tidak ada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat, masa kerja Penggugat saat ini 4 (empat) tahun dengan status hubungan kerja sebagai tenaga kerja tetap;

Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Ayat (1), upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), huruf a, dapat terdiri dari atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi Atau Kabupaten/Kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi Atau Kabupaten/Kota;

Selanjutnya Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;

3. Bahwa pada awal pokok masalah terjadi pada tanggal 27 februari 2015 pada saat itu sekitar jam 01.00. malam WIT. Platinum Karaoke sepi dan masih (satu) room, yang dipakai kemudian ada beberapa Ledis di Platinum mengeluh kepada Herman Lua adalah Jabatan Supervisor Di Platinum Karaoke bahwa tidak ada tamu yang di ajak kencan untuk bernyanyi dan meminta Herman Lua untuk menghubungi tamu, kemudian Herman Lua menelpon kepada teman-temannya tetapi tidak ada respon, kemudian ada seorang teman Herman Lua yang bernama Is kebetulan pernah membantu Herman Lua untuk menghendel pengiriman aspal ke Kayoa, teman saya itu bekerja di Kantor Shabandar di Pelabuhan Bastiong dan aspal tersebut milik Ko Sil yang juga adik kandung dari Cistani Cisilia yang punya Platinum Resto Dan Karaoke. Bahwa awalnya Platinum adalah milik orang Tua Ko Sil dan Cistani, sehingga tenaga kerja yang bekerja di Platinum Resto Dan Karaoke. apa yang diperintahkan oleh Ko Sil dan Cistani harus dilaksanakan karena mereka adalah majikan kami;
4. Bahwa selanjutnya Is (tamu) datang pada jam 02.00. malam bersama teman lelakinya dan malam itu juga ada promo room diskon 80% persen dan mereka masuk di room standar dan nama room Tokyo per jam Rp100.000,00 dan room tersebut kasih free (gratis tidak dibayar) oleh

Hal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor hanya minuman yang dibayarkan karena itu sesuai dengan arahan Tergugat apabila tamu yang ada hubungan kerja dengan Platinum diberikan free, waktu pun terus berjalan dan ada tamu yang masuk 1 room jadi total ada 2 room yang dipakai pada malam itu di tambah dengan 1 hall, hall adalah di luar dari room, kemudian di from report ada 2 room siang. from report adalah daftar tamu yang masuk ke room. Jadi total ada 4 room, 1 hall karena 1 room di hitung gratis dan Supervisor telah melaporkan kepada Mami, Waktu pun terus berjalan dan pada jam 03.00. Pak Samsul dan Mami mereka berdua adalah karyawan di Platinum mereka memanggil Herman Lua kemudian Herman pun keluar dari room bersama tamu bernama Is, Pak Samsul dan Mami bilang kepada Herman Lua katanya Cistani mo datang karena ada informasi dari Pak Wahyudi Security Sipil di Platinum melaporkan via tlp ke Cistani bilang room yang pakai semua ada 5 room sekaligus dengan siang sedangkan Mami melaporkan via telepon ke Cistani 4 room, 2 siang dan 2 malam dan 1 hall, (hall) adalah di luar dari room;

5. Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Cistani (Tergugat), merasa curiga dan menganggap Herman Lua menjual 1 room dan uangnya di ambil oleh Herman Lua, Herman Lua pun merasa kesal dan marah dan mengatakan saya ini kan Supervisor kenapa Pak Wahyudi tidak konfirmasi dulu dengan saya supaya memberitahukan yang sebenarnya kepada Cistani, kemudian Herman Lua pun turun ke lantai bawah di muka resto dan bertemu dengan Pak Wayudi, Herman Lua langsung marah kepada Pak Wahyudi kenapa melaporkan sesuatu tanpa konfirmasi dengan saya sedangkan saya adalah Supervisor di tempat karaoke sehingga melaporkan sesuatu harus yang benar;
6. Bahwa setelah itu waktu menunjukkan jam 04.00 Tergugat datang dengan mobilnya bersama Ko Titi suami Tergugat dan berhenti di depan Platinum mereka pun turun dari mobilnya Ko Titi langsung bilang lapor Polisi sudah dengan nada yang keras kepada Herman Lua kemudian Tergugat masuk ke Platinum Resto dan Karaoke kemudian memanggil Pak Wahyudi dan menyuruh Pak Wahyudi memanggil karyawan 6 orang yang berada lantai dua karaoke termasuk Penggugat yang berada di lantai dua karaoke mereka langsung turun dan menghadap ke Tergugat di tambah dengan Herman Lua jadi seluruhnya berjumlah 7 orang, Tergugat langsung marah-marah dan mencaci maki dengan nada yang keras dengan kalimat yang tidak sepatasnya diucapkan oleh Tergugat, babi, anjing binatang, biadab,

Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ngoni samua ni besoknya barenti karja, kemudian Tergugat pun mengatakan kepada salah satu karyawan yang bernama Acha bahwa ngana tara sadar selama ini ngana kase makan ngana pe anak bini doi haram, kemudian Tergugat menyampaikan kata itu juga kepada Fandy yang juga keryawan dari situlah Herman Lua langsung berdiri dan mengatakan kepada Tergugat, kalau torang mo makan ci pe doi dari dulu torang so kaya, kemudian Tergugat tidak terima dengan ucapan Herman Lua, Tergugat langsung berdiri dan mengatakan dengan suara yang keras "Herman ngana..?" sambil menuju kepada Herman Lua, tiba-tiba Security Pak Wahyudi masuk tengah dan memisahkan Tergugat dengan Herman Lua, kemudian Ko Titi suami dari Tergugat mengatakan bawah ke Kantor Polisi saja.., Herman Lua pun mengatakan bawah saja ko memang torang karyawan salah apa..? pada malam itu juga Tergugat langsung memberhentikan kepada Herman Lua dan Penggugat I serta Penggugat II bersamaan dengan 5 orang karyawan jadi jumlahnya 7 orang karyawan yang diberhentikan tanggal 27 Februari 2015;

7. Bahwa selanjutnya tamu yang bernama Is keluar dari room dan menghampiri Herman Lua dan menanyakan ada masalah apa, kemudian Herman Lua menyampaikan kepada tamu yang bernama Is. Yang juga teman Herman Lua maaf e is...dorang Ci (Tergugat)...curiga saya kase room free pe ngoni baru doi roomnya saya ambil, dari situ teman saya langsung marah dan menyuruh Mami (salah satu karyawan Platinum) mengambil bill sekalian kase masuk room/cas room karena waktu itu Mami ada di situ Mami pun langsung mengambil bill di tempat karaoke tidak lama kemudian Mami turun dan membawa bill di dalam bill itu sudah termasuk room. is pun langsung membayar room yang dipakai bersama temannya kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00;
8. Bahwa sebagai pemilik sekaligus pimpinan Platinum Resto dan Karaoke haruslah bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang terjadi dalam perusahaan bukan bertindak semena-mena dan arogan untuk memecat karyawan tanpa mengikuti prosedur aturan yang berlaku, persoalan ini adalah miss komunikasi antara Tergugat dengan Herman Lua Supervisor yang tidak jalan dengan baik seharusnya Tergugat menanyakan dulu kepada Herman Lua bukan datang langsung marah-maraha tanpa menanyakan kepada Penggugat juga, Tergugat menganggap bahwa Penggugat bersekongkol dengan Supervisor sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan PHK kepada Penggugat, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK secara sepihak;

Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor No 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan;

Ayat (3), dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Selanjutnya Pasal 155 ayat (1), (2), dan;

Ayat (3), Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

9. Bahwa selain pesangon Penggugat ada juga hak Penggugat BPJS Ketenagakerjaan yang tidak didaftarkan pada saat masuk kerja dan THR 2 (dua) tahun terakhir yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah patuh terhadap aturan ketenagakerjaan dan sengaja mengabaikan hak Penggugat yang sesungguhnya adalah normatif wajib untuk dilaksanakan oleh Tergugat; Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Ayat (1), untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi;

Ayat (2), setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja;

Selanjutnya Pasal 18 PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Ayat (2), selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara;

Ayat (3), apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai undang-undang ini;

Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 2 Per-04/MEN/1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan;

Ayat (1), Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih;

Ayat (2), THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan satu kali dalam satu tahun;

Selanjutnya Pasal 3;

Ayat (1), besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih besar gaji 1 (satu) bulan upah;

10. Bahwa Penggugat mengadu di Kantor Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kota Ternate. Pada tanggal 03 Maret 2015 dan panggilan perundingan mediasi sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 10, tanggal 17, tanggal 23, Maret 2015. Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate. Melayangkan surat penetapan pesangon Penggugat bersamaan dengan 6 (enam) karyawan Platinum yang lain dan surat penetapan di kirimkan kepada Pimpinan Platinum Resto dan Karaoke. Dengan diharapkan supaya dilakukan pembayaran oleh pihak perusahaan tetapi tidak ada tanggapan baik dari pihak perusahaan sehingga dilanjutkan perundingan mediasi pada tanggal 31 Maret 2015. dalam perundingan mediasi tidak tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga perundingan dianggap gagal karna pihak perusahaan tidak mau membayar pesangon berserta hak-hak lain Penggugat;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak patuh terhadap atauran ketenagakerjaan dan tidak lagi mempedulikan hak-hak Penggugat membuat Penggugat semakin menderita dalam pengurusan hak-hak Penggugat akibat dari tindakan Tergugat;

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1), point a, ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Ayat (1), Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
Selanjutnya ayat (1), point e;
- e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan;

Hal. 6 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pekerja buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

12. Bahwa sejak itulah Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan hak Penggugat dan sengaja membiarkan Penggugat begitu saja terhitung sejak di PHK pada tanggal 27 bulan Februari 2015, dan sampai dengan anjuran dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial pada tanggal 20 April 2015 dan sampai saat ini gugatan di ajukan oleh Para Penggugat tetapi Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan seluruh hak Penggugat bahwa tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan, kerugian yang dapat Penggugat ditafsirkan adalah kerugian materiil;

a. Bahwa Penggugat atas nama Hamza Usman adalah sebagai berikut:

- Biaya Transportasi selama pengurusan kasus PHK di Platinum Karaoke dan Resto Penggugat datang ke perusahaan sebanyak 3 kali maupun di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate sebanyak 6 kali, 1 orang Penggugat dari kelurahan Sabia ke Platinum Resto dan Karaoke PP ditambah uang makan $\text{Rp}50.000,00 \times 3 = \text{Rp}150.000,00$, kemudian 1 orang Penggugat dari Kelurahan Sabia ke Disnaker PP ditambah uang makan $\text{Rp}50.000,00 \times 6 = \text{Rp}300.000,00$ jumlah total biaya transportasi dan makan selama pengurusan kasus PHK Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Bahwa sebelum ada penetapan Pengadilan Hubungan Industrial maka wajib Tergugat harus membayar gaji Penggugat yang di stop selama 3 bulan dan tidak diberikan kepada Penggugat:

- Tidak pernah dibayar lagi gaji Penggugat terhitung mulai dari bulan Maret 2015, sampai dengan Mei 2015, terhitung 3 bulan. Gaji Pokok Penggugat $\text{Rp}1.400.000,00$ dasar gaji yang dipakai adalah UMK tahun 2015, sektor karaoke dan restoran sebesar $\text{Rp}1.875.000,00 \times 3 = \text{Rp}5.625.000,00$ (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. Bahwa perhitungan pesangon berdasarkan Pasal 169, ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pesangon Penggugat dihitung dua kali ketentuan dengan masa kerja 7 tahun dengan besar gaji yang di pakai adalah dasar gaji UMK tahun 2015 sektor restoran dan karaoke $\text{Rp}1.875.000,00$;

Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon 2 kali ketentuan dengan dasar Gaji $\text{Rp}1.875.000,00 \times 8 = \text{Rp}15.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}30.000.000,00$;
- Penghargaan Masa Kerja $\text{Rp}1.875.000,00 \times 3 = \text{Rp}5.625.000,00$;
- 15% Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan $\text{Rp}4.500.500,00$;
- Cuti tahunan yang belum di ambil 24 hari $\text{Rp}1.728.000,00$;
- Biaya ongkos pulang Pekerja $\text{Rp} 50.000,00$;
- Total Pesangon yang diterima oleh Penggugat Total sebesar $\text{Rp}41.903.500,00$;

d. Hak THR

Sesuai ketentuan Per-04/ MEN/Tahun 1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Masa Kerja di atas 12 (dua belas) bulan = 1 bulan upah, Tergugat tidak membayar THR Penggugat 2 tahun terakhir secara berturut-turut dasar gaji yang dipakai UMK tahun 2013 sebesar $\text{Rp}1.400.000,00$ + dan UMK tahun 2014 sebesar $\text{Rp}1.700.000,00$ Total sebesar $\text{Rp}3.100.000,00$;

e. Hak BPJS Ketenagakerjaan

Hak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 18 ayat (3), dan Perhitungannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (3), dana jaminan hari tua (JHT), dipotong (kurangi) upah pekerja sebulan $\times 2\%$ kemudian $3,7\%$ ditanggung pengusaha = $5,7\%$ dengan dasar gaji Penggugat UMK tahun 2015 $\text{Rp}1.875.000,00$, Penggugat tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan mulai dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan februari 2011 = 36 bulan. Dasar gaji $\text{Rp}1.875.000,00 \times 3,7\% = \text{Rp}69.375,00 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp}2.497.500,00$ selanjutnya tunggakan iuran akibat Tergugat tidak membayar iuran dari bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, dasar gaji $\text{Rp}1.875.000,00 \times 3,7\% = \text{Rp}69.375,00 \times 13 = \text{bulan} = \text{Rp}1.110.000,00$, Total sebesar $\text{Rp}3.607.500,00$;

f. Jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus diterima biaya transportasi $\text{Rp}450.000,00$ + gaji yang di stop selama 3 bulan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2015 $\text{Rp}5.625.000,00$ + pesangon $\text{Rp}41.903.500,00$ + THR 2 tahun. 2 bulan gaji $\text{Rp} 3.100.000,00$ + BPJS Ketenagakerjaan $\text{Rp}3.607.500,00$, Total Jumlah Keseluruhan sebesar $\text{Rp}54.686.000,00$ (lima puluh empat tujuh enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselsihan Hubungan Industrial;

Ayat (1), apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (2), Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pada Poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, di atas maka upah/gaji Penggugat yang belum dibayar mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela untuk memerintahkan terlebih dahulu untuk dibayar gaji Penggugat sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, yang telah merugikan Para Penggugat, maka untuk menjamin Gugatan *a quo* tidak sia-sia dikemudian hari, mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

16. Bahwa Gugatan Penggugat ini mempunyai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat dan autentik, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum:

Hal. 9 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian Para Penggugat selama:
 - pengurusan kasus PHK selama 3 bulan biaya transportasi dan uang makan ke Perusahaan dan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial masing-masing para Penggugat sebesar Rp. 450.000,;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat bulan Maret sampai dengan Mei 2015, sebesar Rp5.625.000,00:
6. Menghukum Tergugat untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan Penggugat sebesar Rp3.607.500,00:
7. Menghukum Tergugat untuk membayar THR Penggugat sebesar Rp3.100.000,00;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat:
 - a. Jumlah keseluruhan hak Penggugat atas nama Hamza Usman yang harus diterima biaya transportasi dan makan selama pengurusan kasus PHK Rp450.000,00 + gaji dari bulan Maret sampai dengan Mei 2015 Rp5.625.000,00 + Pesangon Rp41.903.500,00 + THR 2 tahun, 2 bulan gaji Rp3.100.000,00 + BPJS Ketenagakerjaan Rp3.607.500,00, Total Jumlah keseluruhan sebesar Rp54.686.000,00 (lima puluh empat tujuh enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah):
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak:
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwomsoom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap:
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum kasasi:

Subsida:

- Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat atas nama Hamza Usman terhadap Tergugat yang dicatat dalam perkara Nomor 26/Pdt-Sus/PHI/2015/PN.Tte., adalah salah subjek atau *error in persona*. Karena di dalam struktur perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke, Tergugat sama sekali tidak mempunyai posisi dan kewenangan, apalagi melakukan tindakan hukum pemutusan hubungan kerja;

Hal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data perusahaan, pemilik dan pengambil keputusan dalam perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke adalah ibu Lilia Ong (bukti terlampir);
- Berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat tidak berada dalam posisi hukum untuk menjawab pokok perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tte., tanggal 6 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

Pesangon: Rp1.875.000,00 x 8 x 2 =Rp30.000.000,00;

Penghargaan masa kerja: Rp1.875.000,00 x 3 x 1 =Rp 5.625.000,00;

Uang penggantian hak :

- Perumahan dan pengobatan Rp35.625.000 x 15% =Rp 5.343.000,00;

- Upah proses bulan Maret 2015 s/d. Juni 2015 =Rp 7.500.000,00;

- Uang Tunjangan Hari Raya (2013 s.d. 2014) =Rp 3.100.000,00 ;

Jumlah ----- =Rp51.568.000,00 ;

(lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 Juli 2015., terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tte., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Juli 2015;

Hal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa *Judex Factie* telah mengakui Kepemilikan Perusahaan bukanlah Tergugat, keterangan ini juga disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di bawah sumpah yang mengakui bahwa Platinum Resto dan Karaoke bukanlah milik Tergugat dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui bahwa kepemilikan perusahaan bukanlah oleh Pemohon Kasasi/Tergugat namun Lilia Ong pada halaman 15 alenia 5 sebagai berikut; "Menimbang, bahwa Pengusaha menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, dan berdasarkan bukti surat T-1, T2, T3 dan T-4, telah terbukti bahwa Pengusaha sebagai pemilik Platinum Restoran dan Karaoke adalah Lilia Ong atau dengan kata lain bahwa Tergugat bukanlah pemilik Platinum Restoran dan Karaoke". Dengan demikian sudah seharusnya *Judex Factie* harus menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai posisi hukum sebagai Tergugat pada Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Peran Tergugat hanya melakukan Pengawasan dan Kontrol dan bukanlah pengambil kebijakan dalam perusahaan terutama kebijakan-kebijakan prinsip yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. *Judex Factie* seharusnya menyatakan Gugatan oleh Penggugat harus ditolak karena salah orang atau *Error in Persona*. Namun demikian *Judex Factie* menolak Eksepsi Tergugat dengan alasan-alasan yang keliru, tidak berdasarkan hukum, sumir dan terkesan membela kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa *Judex Factie* telah keliru menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alenia 5 sebagai berikut;

Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan mengelola, mengangkat dan memberhentikan karyawan dalam perusahaan dihubungkan dengan Tergugat yang menghadiri perundingan dalam tingkat mediasi antara Penggugat dan Pihak Platinum Resto dst.....dalam perundingan tersebut tidak ada kata sepakat karena Tergugat dalam posisi hukum bukan pengambil kebijakan, namun hanya bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Kontrol, Perusahaan dikelola langsung oleh Lilia Ong, peran Tergugat hanya mengontrol dan mengawasi perusahaan jika Lilia Ong yang juga selaku Orang Tua Tergugat keluar daerah. Pertimbangan hukum *Judex Factie* menurut Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pertimbangan hukum yang keliru sangat sumir/tidak cukup pertimbangannya dan tidak mencerminkan keadilan dan tidak berdasarkan hukum sebab kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat sudah jelasnya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan atau mengambil kebijakan-kebijakan prinsip dalam Perusahaan namun Lilia Ong. Sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* pada Halaman 15 alenia 5. Bahwa kehadiran Pemohon Kasasi/Tergugat pada perundingan mediasi antara Penggugat dan Pihak Platinum Resto dan Karaoke hanya semata-mata sikap kepatutan sebagai warga Negara Indonesia atas panggilan resmi Aparatur Pemerintah, tidak seharusnya dimaknai oleh *Judex Factie* sebagai dasar pertimbangan bahwa Tergugat yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pemilik Platinum Resto dan Karaoke;

3. Bahwa Gugagatan yang diajukan oleh Penggugat salah orang atau *error in persona*. Hal ini berdasarkan pada Jurisprudensi yaitu; Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Gugatan *error in persona*, karena Penggugat menggugat pengurus yayasan padahal Penggugat berkepentingan hukum dengan yayasan, maka gugatan tersebut bukan ke Pengurus yayasan namun kepada yayasan secara hukum. Bahwa hal ini jelas sebagaimana dalam perkara ini, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dialamatkan bukan kepada Pemilik Perusahaan, namun kepada Pemohon Kasasi /Tergugat yang bukan Pemilik Perusahaan, namun hanya sebagai anak dari Pemilik Perusahaan yaitu Ny. Lilia Ong;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Demi Hukum tidak akan menguraikan tanggapan pada Pokok Perkara kerana Pemohon Kasasi/Tergugat bukanlah

Hal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dalam posisi hukum untuk menjawab, karena Pemohon Kasasi/Tergugat hanya bertugas melakukan pengasawan dan kontrol terhadap perusahaan apabila Lilia Ong sedang keluar daerah, Pengambilan kebijakan prinsip perusahaan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian karyawan berada langsung di Lilia Ong;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 23 Juli 2015, dan kontra memori kasasi tertanggal 5 Agustus 2015, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam eksepsi, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pengusaha adalah orang perorangan yang menjalankan perusahaan bukan miliknya, sehingga pertimbangan *Judex Factie* bahwa Tergugat adalah pengusaha sudah tepat;
- Bahwa dalam pokok perkara, pertimbangan *Judex Factie* bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah tepat, karena sesuai bukti keterangan saksi-saksi, Penggugat Herman Lua, Amir Halil dan M. Imam Rivandy terbukti Tergugat telah menghina dengan kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam petitum gugatan mohon putusan yang seadil-adilnya, maka agar putusan *a quo* dapat dieksekusi, maka Mahkamah Agung memperbaiki pertimbangan dan amar putusan sepanjang mengenai subjek hukum Penggugat Stany Cisilia, pemilik/pimpinan Platinum Resto dan Karaoke, karena Stany Cisilia hanyalah sebagai orang yang dikuasakan oleh Lilia Ong pemilik Platinum Resto dan Karaoke untuk mengelola, sehingga sebagai subjek hukum Tergugat Lilia Ong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **STANY CISILIA**, tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Hal. 14 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **STANY CISILIA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tte., tanggal 6 Juli 2015, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

-- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat selaku kuasa pengelola dari Lilia Ong, pemilik Platinum Resto dan Karaoke merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

Uang Pesangon: $Rp1.875.000,00 \times 8 \times 2$ =Rp30.000.000,00;

Uang Penghargaan masa kerja:

$Rp1.875.000,00 \times 3 \times 1$ =Rp 5.625.000,00;

Uang penggantian hak :

- Perumahan dan pengobatan $Rp35.625.000 \times 15\%$ =Rp 5.343.000,00;

- Upah proses bulan Maret 2015 s/d. Juni 2015 =Rp 7.500.000,00;

- Uang Tunjangan Hari Raya (2013 s.d. 2014) =Rp 3.100.000,00;

Jumlah =Rp51.568.000,00;

(lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 15 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.M., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

K e t u a

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 16 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)